

# KERANGKA ACUAN KERJA

(Term of Reference)

(Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil)



Organisasi	: Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu
Satuan Kerja	: Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Unit Kerja	: Sub Koordinator Kelembagaan Perikanan
Program	: Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Kegiatan	: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

**DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

## 1. LATAR BELAKANG

Rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan urusan perikanan dan kelautan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan, berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 - 2025, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:(1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari penyiapan rancangan rencana pembangunan, menyiapkan rancangan rencana kerja, menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan, dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Adapun tahap penetapan rencana adalah menetapkan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Sedangkan pengendalian pelaksanaan rencana adalah untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut. Adapun evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil memiliki 3 pelaksanaan kegiatan yaitu :

- Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)

GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) adalah program nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan mulai tahun 2004 yang bertujuan untuk mengkampanyekan akan pentingnya manfaat makan ikan sejak dini karena banyaknya kandungan gizi yang terdapat pada ikan yang sangat penting untuk

pertumbuhan dan kecerdasan otak. Ikan sebagai salah satu sumber protein yang murah dibandingkan dengan daging, dengan segenap keunggulannya haruslah menjadi hidangan prioritas karena ikan dapat diolah menjadi menu hidangan yang menarik melalui diversifikasi olahan seperti sosis, nugget, maupun bakso. Selain itu Gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN) juga bertujuan untuk menggerakkan moral yang memotivasi masyarakat untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang disyaratkan bagi kesehatan agar terbentuk manusia Indonesia yang sehat, kuat dan cerdas.

- **Pembinaan Mutu**

Pembinaan mutu ditujukan kepada pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan agar memproduksi produk yang aman dan bermutu. Usaha pembinaan ini dilakukan dengan tujuan memberikan penjaminan produk pangan sehat yang berasal dari ikan kepada seluruh masyarakat. Dengan terus adanya peningkatan profesionalisme pelaku usaha, akan didapatkan produk perikanan yang aman dan tidak berpotensi menimbulkan penyakit serta sehat dan layak untuk dikonsumsi. Aman dan bermutu adalah tujuan akhir dari kegiatan pembinaan mutu.

- **Studi Banding**

Studi banding merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan kelompok pengolah yang melakukan studi banding dengan harapan bisa menjadi lebih baik, dengan kata lain tujuan dilaksanakannya studi banding adalah Menambah wawasan, mencari pengalaman baru serta sebagai pembandingan tentang apa yang belum dimiliki atau yang harus ditingkatkan.

### **3. SASARAN/PENERIMA MANFAAT**

Sasaran dari kegiatan Penerima manfaat Sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah Masyarakat, Kelompok Pengolah dan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

### **4. METODOLOGI DAN INDIKATOR KINERJA**

Metodologi Pelaksanaan manfaat Sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dilaksanakan secara swakelola.

Indikator kinerja Sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil adalah Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko.

## 5. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

### a. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan Sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, meliputi:

- Administrasi Kegiatan/Layanan perkantoran;
- Penyusunan perencanaan dan anggaran;
- Pelaksanaan kegiatan;
- Evaluasi;
- Penyusunan laporan.

### b. Waktu Pelaksanaan

Adapun waktu pelaksanaan Sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil adalah sebagai berikut:

No.	Tahapan Pelaksanaan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	Administrasi Kegiatan/Layanan Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Penyusunan perencanaan dan anggaran	X	X	X	X								
	Pelaksanaan kegiatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Evaluasi			X			X			X			X
	Penyusunan laporan			X			X			X			X

## 6. PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil adalah sebesar Rp 137.700.800

Putussibau, Desember 2022

Menyetujui,  
Kepala Bidang Kelembagaan dan  
Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan



Sukiman, S.Pi., M.Si  
NIP. 19800210 200604 1 011

Di susun oleh,  
Sub Koordinator Pembina Mutu  
Hasil Kelautan dan Perikanan



Hermiwati, S.Pi., M.A.P  
NIP. 19740511 200003 2 003